

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelanggaran terhadap hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Membedakan antara keduanya sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas, kita dapat dilihat persamaan dan perbedaannya, persamaanya, keduanya sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi.¹

Sementara perbedaannya, wanprestasi merupakan akibat dari apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.²

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa :³

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

¹ Fakultas Hukum UAD, *Perbedaan Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*, diakses dari <http://pkbh.uad.ac.id/975/>, pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 15.49 WIB.

² Fakultas Hukum UAD, *Ibid.*

³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, , Yogyakarta, 2006, hlm. 8.

Dari pernyataan tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:⁴

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Penelitian ini lebih membahas mengenai tanggung jawab untuk memenuhi hak konsumen dalam kasus PT PLN yang pada Bulan Agustus melakukan pemadaman terhadap tiga provinsi, yaitu Jawa Barat.

Keberadaan PT PLN di Indonesia dirasakan sangat penting, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat luas. Sisi pemerintahan, BUMN seringkali digunakan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan di bidang industri – industri manufaktur, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi masyarakat, BUMN merupakan instrumen yang penting sebagai penyedia layanan yang cepat, murah dan efisien. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) selalu berupaya untuk terus memperbaharui kinerja dalam memberikan pelayanan yang semakin optimal, sehingga citra PT PLN (Persero) dimata masyarakat akan selalu dinilai baik dan memberikan pelayanan yang baik sehingga memuaskan pelanggannya.⁵

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kinerja, maka PT PLN (Persero) menerapkan program *Good Corporate Governance* (GCG)

⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Ibid*.

⁵ Bernadetta T. Wulandari, Tinjauan Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Analisa Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol 8 No.2 Mei 2008, hlm 89.

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN. Penerapan GCG tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. Namun ternyata PT PLN melalaikan salah satu kewajibannya, sehingga digugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia⁶.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melayangkan tuntutan agar direksi dan komisari PT PLN (Persero) diganti, menyusul kejadian pemadaman listrik besar-besaran di DKI Jakarta dan Sebagian Jawa Barat serta Banten. Melalui kuasa hukumnya, Winner Pasaribu dan Muhammad Ali Hasan, KKI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT PLN (Persero) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut telah teregistrasi di PN Jakarta Pusat dengan nomor 454/PDT.G/2019/PN.JKT.PST.⁷

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pelanggan PT PLN (Persero) mendapatkan hak sebagai konsumen listrik. Pemberian kompensasi menjadi kewajiban yang mesti dibayar PLN saat terjadi masalah teknis seperti pemadaman. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan yang disampaikan Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Haryanto

⁶ Kiki Kurnia, *KKI Layangkan Gugatan Agar Direksi dan Komisaris PLN Diganti*, <https://www.galamedianews.com/?arsip=230411>, diunduh pada 10 September 2019, pukul 15.40 Wib

⁷ Kiki Kurnia, *Ibid.*

WS. Pihak PLN kemudian memastikan memberikan kompensasi kepada 22 juta pelanggan terdampak pada pemadaman 4-5 Agustus 2019. Veri memastikan ketentuan PLN yang perlu melindungi hak konsumen dengan memberikan kompensasi atas pemadaman listrik massal di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Dana kas internal PLN sebesar Rp865 miliar telah disiapkan dalam kompensasi tersebut.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen perihal barang maupun jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan, termasuk memberikan pertanggungjawaban atas kelalaian pelaku usaha. Menurut Pasal 7 pada undang-undang tersebut diatur kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁹

Veri menambahkan saat ini Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia berada pada angka 40,41 atau pada level mampu. Artinya konsumen Indonesia telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya dalam menentukan pilihan. Termasuk di dalamnya mampu untuk memperjuangkan haknya dengan cara menyampaikan pengaduan saat mengalami kerugian akibat menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa tertentu. Dengan adanya pengaduan konsumen, Kemendag meminta PLN untuk menyikapi

⁸ Ilham Wibowo, *Hak Pelanggan PLN Harus Terlindungi*, <https://www.medcom.id/ekonomi/energi/yNL74z2K-hak-pelanggan-pln-harus-terlindungi>, diunduh pada 10 September 2019, pukul 16.00 Wib.

⁹ Ilham Wibowo, *Ibid.*

permasalahan tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. PLN pun wajib lapor tiap tiga bulan.¹⁰

Menurut David, gugatan ini bermula ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN secara serentak di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang berlangsung sangat lama sejak Minggu (4/8/2019).

PLN menjelaskan pemadaman listrik tersebut disebabkan oleh padamnya dua Sirkuit Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500KV Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah.¹¹

Merespons hal tersebut, David mengatakan bahwa dari berbagai informasi dan laporan yang diterima KKI, diketahui akibat pemadaman listrik oleh PLN dengan waktu yang sangat lama mengakibatkan masyarakat selaku konsumen tidak dapat menggunakan fasilitas transportasi publik seperti MRT maupun kereta listrik.¹²

Selain itu, mengakibatkan matinya binatang peliharaan seperti ikan koi, terganggunya jaringan telepon dan internet hingga matinya *freezer* dan mengakibatkan air susu ibu (ASI) yang disimpan rusak serta kerugian-kerugian dalam bentuk lainnya.¹³

Dalam keterangan persnya, David juga menyayangkan pernyataan para pejabat PLN yang terkesan bercanda dan meremehkan hak-hak konsumen seperti meminta 'pelanggan untuk ikhlas atas pemadaman listrik' tersebut, 'meminta bantuan transformers untuk perbaikan', serta 'menyalahkan pohon'

¹⁰ Ilham Wibowo, *Ibid.*

¹¹ Ilham Wibowo, *Ibid.*

¹² Ilham Wibowo, *Ibid.*

¹³ Ilham Wibowo, *Ibid.*

atas peristiwa pemadaman tersebut. Menurut KKI, pernyataan PLN tersebut tidak patut dan tidak profesional serta menciderai perasaan konsumen.¹⁴

Dalam gugatan tersebut, selain menjadikan PLN sebagai Tergugat, KKI juga menjadikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Tergugat II serta Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) sebagai Turut Tergugat.¹⁵

Sementara itu, dalam petitumnya Komunitas Konsumen Indonesia antara lain menuntut hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan PLN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum PLN untuk mencabut pernyataannya dengan memuatnya di media cetak harian *Kompas* dan *Bisnis Indonesia* 1/2 (setengah halaman) mengenai tindakan PLN yang meminta keikhlasan konsumen, meminta pertolongan Transformers dan menyalahkan pohon atas pemadaman listrik yang terjadi;
3. Memerintahkan Menteri BUMN untuk memberhentikan Direksi dan Komisaris PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham; dan
4. Memerintahkan Menteri ESDM untuk mematuhi putusan perkara ini.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, maka kasus ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan jasa dari PLN yaitu salah satu perusahaan yang

¹⁴ Ilham Wibowo, *Ibid.*

¹⁵ Ilham Wibowo, *Ibid.*

¹⁶ Kiki Kurnia, *loc.cit.*

dapat menyalurkan listrik kepada masyarakat, selain itu PLN juga telah melanggar Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

PT PLN juga telah melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk:¹⁷

1. Mendapat pelayanan yang baik;
2. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
4. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

¹⁷ Kiki Kurnia, *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **Aspek Hukum atas Kerugian yang Timbul dari Pemadaman Listrik oleh PT PLN di Wilayah Jawa Barat.**

B. Identifikasi Masalah

1. Aspek hukum apakah yang timbul dari pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT PLN di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana PT PLN akibat melakukan pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian PT PLN dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis mengenai aspek hukum yang timbul dari pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT PLN di Provinsi Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis mengenai akibat PT PLN melakukan pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan; dan
3. Untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis mengenai upaya penyelesaian terhadap perbuatan melawan hukum PT PLN yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam tanggung jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai tanggung jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:
 - a. Bagi Instansi PT PLN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu PT PLN supaya menyediakan listrik bagi masyarakat.
 - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengaturan mengenai tanggung

jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk lebih memahami tanggung jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten.

Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.¹⁸

Dalam sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian yang adil dan

¹⁸ Asrian wijayanti, *hukum ketenaga kerjaan pasca reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3.

makmur. Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam Sila ke-5 bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Sila ke 5 mengandung makna antara lain yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak yang harus dilindungi dan hak yang sama dimata hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Menurut Mertokusumo, Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Menurut Roscoe Pound bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.23.

merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia konsepsi “*Law As a Tool of Social Enggineering*” yang merupakan inti dari pemikiran pragmatic legal realism itu, oleh mochtar kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada di Amerika serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, maka hukum dapat dijadikan alat pembaharuan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak perlindungan konsumen yang dirugikan oleh PT PLN sebagai pelaku usaha.

Menurut Aristoteles keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya, intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun;
2. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kepastian sesuai dengan potensi masing-masing; dan
3. Keadilan findikastif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.²⁰

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.25.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen PT PLN yang dirugikan berhak mendapatkan keadilan berupa perlindungan hukum. Teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“ Indonesia adalah Negara hukum “

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama atau persamaan dalam hukum. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum²². Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.²³

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi,

²² Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekjen dan Kepanitraan MK: Jakarta

²³ Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Media Indonesia, 2007, hlm. 8.

sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.²⁴

Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pasal 2 Tentang Undang-undang perlindungan Konsumen asas-asas perlindungan konsumen meliputi :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

²⁴ Celina Tri Swi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 13.

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam Konsideran UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Oleh karena itu, kepatutan dan kebiasaan (Asas Kebebasan Berkontrak) sebagai landasan di dalam perikatan kontrak penggunaan tenaga listrik di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Buku III, KUH Perdata Tentang Perikatan yaitu; Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan UU berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal 1320 KUHPerdata.

Perlindungan konsumen berasaskan yaitu; Asas Manfaat, Asas Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan, Asas Keselamatan Konsumen, dan Asas kepastian hukum (Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Usaha ketenagalistrikan dalam Pasal di atas terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi :

1. Jenis usaha pembangkit tenaga listrik;
2. Usaha penyaluran transmisi tenaga listrik;
3. Usaha penyaluran distribusi tenaga listrik; dan Usaha pemasaran kepada konsumen; dan
4. Usaha penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, sebagai salah satu cabang penting yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, disamping itu tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya, dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban, yang tertuang dalam Pasal 34, Ayat (2) UU Ketenagalistrikan, yaitu :

1. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
2. Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
3. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
4. Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut;²⁵
2. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat;²⁶
3. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan hukum ada dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat atas hukum yang berlaku. Terlebih lagi masih banyaknya masyarakat yang memiliki riwayat pendidikan yang tergolong rendah menjadikan perlindungan hukum sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan negara lebih bisa mengayomi masyarakatnya,

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm.11.

²⁶ Setiono, *Rule of Law*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm.3.

terutama dalam hal perlindungan konsumen dimana posisi konsumen yang lemah.

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Dikaitkan dengan kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang, sudah jelas bahwa PT PLN telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH yang diatur dalam

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala hak upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Orang yang disebut konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan/jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

²⁷ Burhannudin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm 2.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai tanggung jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa : ²⁸

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata yang berlaku dengan menganalisa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tanggung jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 126.

sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan menunjang data sekunder dengan memaparkan kasus dan hasil wawancara terhadap instansi yang berkaitan PT PLN dan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku–buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum PT PLN akibat pemadaman listrik se-Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan nara sumber. Komunikasi tersebut

dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung²⁹

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang

²⁹ *Ibid.*, hlm 17

diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya; dan
- c. Bahwa undang-undang yang lebih khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang umum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) PT PLN, di Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135. Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Telp : 021 – 7251234, 7261122 fax : 021 – 7221330.
- c. Diambil dari beberapa sumber internet yang berkaitan dengan pokok bahasan terkait, yaitu :

1) Direktori Putusan Mahkamah Agung; dan

2) *Repository* UNPAS

8. Jadwal Peneliatian

JADWAL PENELITIAN HUKUM

Nama : MUHAMAD FAISAL MISBAH

No.Pokok Mahasiswa : 151000265

No. SK Bimbingan :

Dosen Pembimbing : Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun							
		2019/2020-2020/2021							
		Feb	Mar	Apl	Mei	Juni	Jul	Agus	Sep
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	■							
2.	Seminar Proposal	■							
3.	Persiapan Penelitian		■	■					
4.	Pengumpulan Data				■	■			
5.	Pengelolaan Data				■	■			
6.	Analisis Data				■	■			
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penelitian Hukum						■	■	■
8.	Sidang Komprehensif						■	■	■
9.	Perbaikan						■	■	■
10.	Penjilidan						■	■	■
11.	Pengesahan						■	■	■

Keterangan : Jadwal Penelitian Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi